

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa prosedur pemberian izin pengambilan air tanah yaitu izin untuk pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah. Prosedur yang dilakukan meliputi beberapa tahap :
 - a. Permohonan diajukan kepada Walikota melalui Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang dilengkapi dengan syarat. Syarat yang pertama ada paling utama adalah izin peruntukan dan kebutuhan air tanah. Karena tanpa adanya izin tersebut permohonan pengambilan air tanah tidak dapat diajukan
 - b. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan dan pengecekan lokasi
 - c. Penerbitan (pengabulan) permohonan, selain pengabulan juga terdapat penolakan

Tujuan pemberian izin pengambilan air tanah pada dasarnya adalah untuk memudahkan dalam pendataan dan penertiban pengambilan air tanah, agar tidak mengganggu sumber air bersih. Dengan dikeluarkannya izin ini maka akan ada 2 (dua) hal yang akan menerimanya, pertama bagi pemerintah

kota akan dapat mengatur sumber air bersih sehingga dapat memberikan dampak yang baik kepada masyarakat, karena telah membantu memberikan sumber penghidupan. Kedua kepada pemohon, yakni adanya jaminan atau kepastian hak dalam pengelolaan air tanah. Namun demikian, tujuan tersebut belum tercapai dikarenakan peraturan perundang-undangan yang ada belum bisa sejalan dengan pelaksanaannya, sehingga banyak pengambilan air tanah khususnya untuk perusahaan yang tidak mengantongi izin, karena keterbatasan tenaga teknis yang mengawasi dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, khususnya sumber air bersih.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan perizinan air tanah adalah kurangnya petugas yang dapat mengawasi dalam setiap pengambilan air tanah sehingga terdapat masyarakat yang izinnya untuk pemakaian air tanah, namun dalam pelaksanaannya melakukan kegiatan untuk perusahaan air tanah. Selain itu adalah kesadaran masyarakat yang rendah akan pentingnya pengendalian pengambilan air tanah, sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan, misalnya izin mengambil satu titik bor, namun aslinya lebih dari satu titik bor. Bahkan karena sedikitnya SDM maka masyarakat ada yang tidak repot-repot mengantongi izin. Selain itu, minimnya anggaran menjadikan petugas BPPLH tidak bisa banyak yang dilakukan, karena terbatasnya SDM, kemudian kegiatan sosialisasi atau penyuluhan pun terbatas dilakukan.

5.2 Saran

Sesuai dengan hasil pembahasan terhadap penelitian di atas maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Melihat perizinan air tanah merupakan potensi PAD kota Bandar Lampung, maka pemerintah kota dan BPPLH mempermudah pemberian izin pengambilan air tanah agar konsumen bisa cepat memprosesnya. Dengan mempermudah perizinannya maka pengawasan kepada pemegang izin pengambilan air tanah harus ditingkatkan pula. Kemudian pemerintah juga dapat melakukan inspeksi atau razia kepada perusahaan air minum atau perusahaan lainnya yang membutuhkan air bersih untuk kebutuhan produksi atau bahkan sumber usahanya. Sejalan dengan itu maka peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga teknis atau SDM perlu diperhatikan dengan melakukan perekrutan tenaga teknis sistem kontrak. Sehingga pekerjaan yang tidak dapat dilakukan langsung oleh BPPLH dapat terbantu. Dengan begitu akan ada penambahan anggaran bagi pengelolanya. Agar lebih meningkatkan koordinasi antara dinas-dinas terkait sehubungan dengan pelaksanaan tugas dalam rangka melayani kepentingan masyarakat.
2. Sehubungan dengan pemberian izin pengambilan air tanah diharapkan kepada Walikota Bandar Lampung dan BPPLH sebagai pelaksana di lapangan dalam memberikan izin memperhatikan dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh perusahaan yang mengambil air tanah, dengan kata lain untuk pengambilan air tanah di sekitar perumahan padat penduduk harus menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan izin.

Selain itu juga, pemerintah kota Bandar Lampung agar melakukan peningkatan penerangan kepada masyarakat terutama yang berhubungan dengan hal perizinan melalui penyuluhan yang dilakukan secara berkala, sehingga psikologi akan mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam pemenuhan kewajiban.